



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
PT INDOSAT Tbk

TENTANG
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 130/UN11/HK.02.03/2024

Nomor: 045/A00-A0F/REL/24

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-04-2024), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Ir. Marwan: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Muhammad Buldansyah: Director & Chief Business Officer PT Indosat Tbk, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indosat Tbk berdasarkan Surat Kuasa No. 043/AY0/LGL/24-POA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf **PIHAK KESATU**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

- b. PIHAK KEDUA merupakan PT Indosat Tbk adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang Portal Web/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial dan bidang lainnya berdasarkan Nomer Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120007881668; dan
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK terutama dalam bidang telematika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimasi potensi sumber daya PARA PIHAK, guna menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan maupun inovasi teknologi dalam bidang telematika dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia termasuk prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup yang disepakati oleh PARA PIHAK meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. praktisi mengajar, kuliah tamu, dan pembimbingan lapangan;
 - d. pengembangan telematika;
 - e. kemitraan bersama dalam mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
 - f. pelaksanaan kegiatan *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* yang relevan; dan
 - g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK akan melakukan pengkajian termasuk namun tidak terbatas pada kajian teknis jadwal pelatihan, pemagangan, dan pengembangan SDM, dan hal-hal lain agar Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dan terperinci dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk setiap ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.



PIHAK KESATU:

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief. Kopelma Darussalam. Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis

Telepon : (0651)-7551237

E-mail : wr4@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT Indosat Tbk

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110

U.p. : Divisi CSR, Group Corporate Communication-Indosat Ooredoo Hutchison

Telepon : (021)-30003001

E-mail : corporate.communication@ioh.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

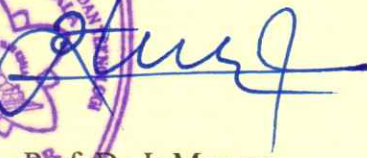
- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, sama bunyinya, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

9 UNIVERSITAS SYIAH KUALA




Prof. Dr. Ir Marwan
Rektor

PIHAK KEDUA

PT INDOSAT Tbk




Muhammad Buldansyah
Director & Chief Business Officer



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
AND
ISLAMIC UNIVERSITY IN UGANDA (IUIU)
ON**



ACADEMIC COLLABORATION

The Memorandum of Understanding (MoU) on academic collaboration, hereinafter referred to as “Agreement” has been made and entered into effect by and between:

- I. Universitas Syiah Kuala**, a state university located at Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Aceh Province, the Republic of Indonesia, herein represented by **Prof. Dr. Ir. Marwan** the Rector of Universitas Syiah Kuala, hereinafter referred to as “**first party**”; and
- II. Islamic University in Uganda** Kumi Road, P.O BOX 2555 Mbale Uganda, here in represented by **Prof. Dr. Gyagenda Simbwa Ismail** the rector of Islamic University in Uganda. hereinafter referred to as “**second party**”.

First party and **second party**, in this Agreement, are also individually referred to as **party** or collectively as **parties**.

Both **parties** hereby agree to establish a mutual cooperation on academic activities, to promote teacher's training with international perspectives and to facilitate academic and cultural exchange.

On those bases, both **parties** agree to conclude an Agreement in the framework of education with the following provisions.

**Article 1
OBJECTIVE**

The parties, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each party's country, will endeavor to strengthen, promote and develop academic and educational exchange between the parties on the basis of equality and mutual benefit.

**Article 2
SCOPE OF AGREEMENT**

- (1) Each party will endeavor to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:
 - a. Joint research and/or publications;
 - b. Exchange of undergraduate and graduate students;
 - c. Exchange of faculty members and administrative staff members;

- d. Exchange of research outcomes, academic publications, and other academic information; and
 - e. Other academic and educational exchange programs approved as suitable by both parties.
- (2) The programs listed above are to be carried out after mutual consultation.
 - (3) The details of specific programs under this Agreement will be set forth in the separate Memorandum of Agreement (MoA) and read as a part of this Agreement.

Article 3

ENTRY INTO EFFECT AND DURATION

- (1) This Agreement shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years subject to review and modification as mutually agreed upon.
- (2) Thereafter, if the parties hereto wish to extend the terms of this Agreement, they shall do so by an express covenant in writing.
- (3) Notwithstanding anything in this Article, either parties may terminate this Agreement by notifying the other party to its intention to terminate this Agreement by a notice in writing, at least 3 (three) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.
- (4) Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either party.

Article 4

FINANCIAL ARRANGEMENTS

- (1) This Agreement will not give rise to any financial obligation by one party to the other.
- (2) Each party will bear its own costs and expenses in relation to this Agreement.

Article 5

DISPUTE RESOLUTION

The parties agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussion and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of both parties.

Article 6

FORCE MAJEURE

Both parties shall not be responsible for any delay or failure resulted in from events or circumstances beyond the reasonable control of either party and in particular, any failure by either to carry out its obligations as set out in this Agreement.

Article 7

NOTICES AND CORRESPONDENCIES

- (1) Any communication under this Agreement will be written in English and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of each party.
- (2) All correspondence relating to the implementation of this Agreement is addressed to:

a. Universitas Syiah Kuala:

Jalan Teuku Nyak Arief
Darussalam, Banda Aceh, 23111 Indonesia
Attention: Prof. Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng.
Vice Rector for Planning, Partnerships dan Business
Tel no. : (+62) 6517551237
E-mail : wr4@usk.ac.id

b. Islamic University in Uganda. (IUIU)

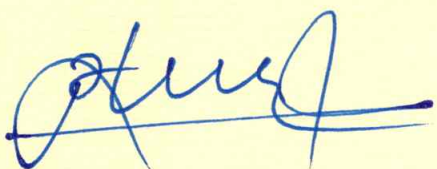
P.O box 2555 Mbale (U)
Prof. Dr. Ismail Simbwa Gyagenda.
Tel no. :+256 700 5755 36
E-mail : rector@iuiu.ac.ug.
vrfa@iuiu.ac.ug
vraa@iuiu.ac.ug.

**Article 8
CLOSING**

- (1) This Agreement is written in English.
- (2) Insufficient matters regulated in this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement as an inseparable part of this Agreement.

This Memorandum of Understanding is made in two original copies and will become effective when representatives of both parties have duly affixed the signatures.

Signed on behalf of
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



.....
PROF. DR. IR. MARWAN
Rector

Signed on behalf of
ISLAMIC UNIVERSITY IN UGANDA.



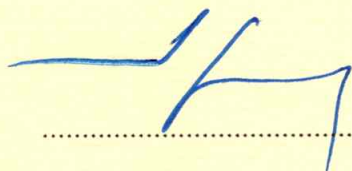
.....
PROF. DR. ABDUL MPAATA KAZIBA
Vice Rector Finance and Administration

For and On Behalf of The Rector

Date: 08-09-2025

Date: 08-09-2025

Witnessed by



PROF. DR. IR. TAUFIQ S, M.ENG
Vice Rector for Planning, Partnerships and
Business

Witnessed by



PROF. DR. KAGIMU MAGID
Member Academic Affairs Committee
Islamic University in Uganda



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MATARAM
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 10350/UN18/KS/2025

Nomor: 413/UN11/HK.02.03/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (22-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.** : Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal, 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, yang beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Marwan**: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2022-2026 Tanggal 15 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala (USK), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor : 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang

f f

- mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu melanjutkan jalinan hubungan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Penelitian
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3 **TUGAS DAN WEWENANG**

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain sesuai kesepakatan.

f J

Pasal 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun secara tersendiri dan disepakati secara tertulis untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan berbagai unit di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

PIHAK KESATU:

Universitas Mataram

Alamat : Jalan Majapahit No.62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

Telepon : (0370) 633007, 633116

E-mail : kerjasama@unram.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis

Telepon : (0651) - 7551237

E-mail : wr4@usk.ac.id

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Marwan

f f



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PELAKSANAAN
KEGIATAN DI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN
APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : 398/UN11/HK.02.03/2026

NOMOR : 13/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (14-07-2026), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MIRZA TABRANI** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala Nomor: 26/UN11.MWA/KPT/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2026-2031, tanggal 6 Maret 2026, berkedudukan dan berkantor di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD TAUFIQ** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 189/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, tanggal 12 Desember 2024, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom yang berpedoman pada Statuta Universitas Syiah Kuala;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang apabila dikolaborasikan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK akan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:
 - a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penyediaan narasumber dan praktisi mengajar;
 - c. program magang/praktik kerja mahasiswa;
 - d. pengembangan kompetensi;
 - e. peningkatan kualitas kebijakan;
 - f. pembinaan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;



- g. pemetaan kompetensi; dan
- h. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan kebutuhan program dan/atau kegiatan;
- b. menyiapkan rencana pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- c. menyediakan data dan/atau informasi untuk kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- d. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disepakati;
- e. saling berbagi hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan; dan
- f. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk unit organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau surat elektronik ke detail kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis
Alamat : Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh 23111
Telepon : (0651) - 7551237
Email : wr4@usk.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Biro Umum, Kerja Sama, dan Hubungan
Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : 021 3455024 / 021 3455021
Email : biro.ukh@lan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap menggunakan detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kerja sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

Pasal 9
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian, Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

